


## *JALAN PANJANG NAN SUNYI*

**Oleh Alexander Seran**



Judul: *Long and Winding Road, Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba*

Penulis: Eunike Sri Tyas Suci, Asmin Fransiska, dan Lamtiur Hasianna Tampubolon

Penerbit : Penerbit Buku Kompas (2015) ; xxiv-312 hlmm

**B**erbicara mengenai narkotika dan obat berbahaya (narkoba) atau narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), pikiran dan perhatian masyarakat masih berfokus pada masalah bagaimana menghukum orang yang perilakunya merusak tata tertib (tatib) kehidupan bermasyarakat. Peredaran narkoba/ napza secara bebas dilarang secara hukum. Oleh sebab itu, perdagangan narkoba/ napza secara bebas merupakan perbuatan ilegal dan para pelakunya seperti produsen, pengedar, dan pengguna diganjar hukuman atas perbuatan mereka. Tentu saja hal ini penting menjadi perhatian negara karena penggunaan narkoba/ napza secara bebas merusak mutu kehidupan manusia sebagai warga negara dan kualitas hidup warga negara yang rendah akan mengakibatkan beban sosial bagi negara dan masyarakat. Tentang kejahatan perdagangan narkoba dan ancaman hukuman

bagi para pelaku kiranya tidak dapat ditolak oleh siapa pun yang bernalar sehat baik dari segi hukum maupun etika. Akan tetapi memperlakukan secara sama semua orang yang terlibat di dalam jaringan perdagangan “gelap” itu menjadi tidak adil dan secara etis dipertanyakan terutama para pecandu yang adalah korban kendati pilihan awal untuk menggunakan narkoba/ napza adalah salah.

Buku yang diberi judul *Long and Winding Road, Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba* (2015) tidak menyoroiti keabsahan pengaturan hukum perihal perdagangan narkoba/ napza secara illegal, namun mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan bersikap adil mengenai para korban, yang secara sadar atau tidak sadar telah terjerumus dalam kebiasaan salah yang tidak hanya mengancam nyawa mereka, tetapi juga membawa dampak negatif bagi pelemahan tertib sosial di masyarakat. Buku ini menyatakan bahwa jalan untuk mewujudkan rehabilitasi medik dan sosial bagi para korban penyalahguna narkoba/ napza tidak cukup hanya melalui pendekatan penegakan hukum.

### **Berbagai pendekatan**

Selain pendekatan hukum, perlu ada pendekatan lain dalam menangani penyalahgunaan narkoba/napza. Berbagai alasan diutarakan untuk mengatakan demikian. *Pertama*, rehabilitasi medis dan sosial terhadap para pecandu narkoba/ napza saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Apabila rehabilitasi medis tercapai maka dampaknya terhadap rehabilitasi sosial akan menjadi mudah karena proses rehabilitasi medis tidak terlepas upaya mengembalikan relasi-relasi sosial yang terganggu selama masa percanduan. Oleh sebab itu pendekatan yang menyatukan dimensi pengobatan dan sosialisasi untuk mengembalikan kesehatan para pencandu harus dikemas melalui sebuah pendekatan baru yang

mengutamakan pemulihan kesehatan para pecandu berbasis-masyarakat-pedulih terhadap para pecandu sebagai korban dan bukan menghukum mereka sebagai pelaku tindakan kriminal.

*Kedua*, proses rehabilitasi para pecandu narkoba/ napza berbasis masyarakat-pedulih-korban merupakan alternatif layanan yang terfokus pada para pecandu sebagai korban dari sebuah kejahatan yang terorganisir yakni, perdagangan obat-obat terlarang untuk meraup keuntungan sebagai tujuan tanpa memperhitungkan kerugian material dan moral dari pengguna maupun masyarakat. Melalui pendekatan baru terhadap para pecandu narkoba/napza masalah penegakan hukum demi tertib sosial dan maslahat publik tidak dikesampingkan melainkan dibatasi lingkupnya sehingga pemberantasan kejahatan perdagangan “makhluk” haram yang bernama narkoba/ napza itu dapat dengan jelas disasar dan diberantas. Upaya hukum untuk menghilangkan sebab atau penyebab dari permasalahan narkoba/ napza akan jauh lebih berhasil jika pelaksanaannya secara ketat diterapkan pada pelaku bisnis di semua jaringan pembuatan, pengembangan, dan peredaran dengan hukuman yang berat. Kalau begitu maka pendekatan baru yang mengedepankan perlakuan terhadap para pecandu sebagai penderita akan secara langsung membantu proses pencerahan bagi masyarakat untuk menghindari narkoba/napza sekaligus mengurangi secara bertahap pangsa pasar narkoba/napza tersebut sebagai salah satu masalah pelik terkait penegakan hukum.

*Ketiga*, rehabilitasi medik dan sosial bagi para pencandu narkoba/napza merupakan perwujudan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara maka kerja sama dalam penanganan para pecandu pertama-tama harus dimulai dalam keluarga dengan dukungan masyarakat dan negara. Keluarga

merupakan “rahim” kehidupan dan pengalaman pertama manusia mengalami dirinya sebagai individu dan pribadi. Upaya untuk mengembalikan penghargaan terhadap manusia sebagai individu dengan segala keunikannya dan sebagai pribadi dengan memperlakukannya sebagai tujuan pada dirinya sendiri – menurut pendekatan baru ini-- harus dimulai lagi dari keluarga.

Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjuang menyuk- seskan pendekatan baru terhadap para pecandu narkoba/ napza meyakini pendidikan sebagai “rahim” kedua untuk mematangkan individualitas dan pribadi manusia agar mampu menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat dan warga negara.

Buku *Long and Winding Road, Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba* menurut para penulisnya adalah pesan yang mereka tujukan kepada para pengambil dan pelaksana kebijakan terkait narkoba dan napza yang diatur dalam UU No. 35/ 2009. Pesan itu dengan jelas menyatakan keluhan mereka mengenai adanya “lacuna” pada peraturan perundang-undangan narkotika yang memisahkan antara apa yang tertulis (UU) dengan pelaksanaannya (implementasi) di Indonesia. Lalu menjadi tanggung jawab siapakah untuk membuat jembatan yang menghubungkan cita-cita luhur yang tertuang di ayat-ayat UU No. 35/ 2009 itu dengan layanan nyata yang dapat mengembalikan kesehatan para pecandu untuk hidup yang pantas dan patut sebagai manusia biasa layaknya warga masyarakat dan warga negara.

Penyalahgunaan narkoba/ napza mengakibatkan sejumlah besar warga masyarakat menjadi korban ketergantungan pada penggunaan obat-obat terlarang tersebut dengan akibat penurunan kualitas hidup yang layak untuk mewujudkan masa depannya sendiri dan masa depan bangsa dan negaranya.

Ini adalah latar belakang lahirnya UU No. 35/ 2009 yang dimaksudkan untuk mewujudkan warga negara yang berkualitas bagi upaya bersama mewujudkan tujuan nasional. Atas dasar itu, negara berhak mencegah dan menindak barang siapa yang secara sengaja mengkonsumsi narkoba/ napza secara illegal karena bertentangan dengan kehendak (negara) hukum.

Tentang cita-cita hukum yang mulia dan luhur tersebut kiranya kita sepakat namun implementasi peraturan hukum dituntut untuk secara cermat membedakan subjek hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba/ napza karena masalah penyalahgunaan obat-obat terlarang tidak terbatas pada pemakai melainkan juga pelaku bisnis seperti produsen dan penyalur serta tidak terkecuali aparat penegak hukum. Asmin Fransiska mengeluhkan ketidakjelasan pembatasan dan pembedaan subjek hukum dalam UU No. 35/ 2009 sehingga terkesan diskriminatif dan cenderung mengkriminalisasi korban pengguna dan tidak benar-benar fokus pada pemberantasan pelaku pembuatan dan peredaran narkoba/ napza sebagai bisnis illegal (hal. 136-137).

Eunike Sri Tyas Suci mengajak pembaca untuk melihat secara jeli sejarah penggunaan narkoba/ napza yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak masa kolonial. Menurut Tyas, pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba/ napza harus dimulai dengan mempelajari sungguh-sungguh asal-usulnya, peredarannya, dan penggunaannya di Indonesia karena jejak historis dari penyalahgunaan narkoba/ napza membantu kaum cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu untuk melakukan kerja sama dari disiplin ilmu yang berbeda-beda namun saling melengkapi untuk menangani masalah narkoba/ napza secara menyeluruh dan tuntas (bab 1-3). Tyas mendambakan fajar baru perlakuan masyarakat

dan negara terhadap para pecandu narkoba/ napza sebagai korban yang butuh pertolongan bukan defian yang harus dikurung secara fisik dalam penjara. Seruan Suci adalah membangun kesadaran masyarakat-pedulikan-korban sebagai lingkungan sosial yang diperlukan bagi karya memanusiakan korban menurut harkat dan martabatnya sebagai manusia. Cara pandang masyarakat terhadap korban sebagai kriminal hukum harus ditinggalkan karena sudah saatnya kita memandang korban sebagai pasien yang memerlukan pertolongan kesehatan fisik dan mental. Layanan kemanusiaan ini mengharuskan kita membuang jauh-jauh label dan stigma pecandu narkoba/ napza adalah kriminal yang imbalannya adalah pidana kurungan. Kendati karya sosial melayani pemulihan pecandu narkoba/ napza tidak semudah membalik tangan namun kemauan masyarakat untuk bergerak bersama dalam solidaritas dan kepedulian beban sosial ini tidak mustahil perlahan-lahan dapat diatasi.

### **Pendekatan Berbasis Keluarga-Pedulikan-Korban**

Lamtiur Hasianna Tampubolon menyoroti kelemahan masyarakat yang suka lupa dan enggan belajar perubahan itu dari tetangga yang sudah berhasil dalam menangani para korban pecandu narkoba/ napza secara lebih manusiawi, adil, dan bertanggung jawab (bab 8). Kendati tahu bahwa sebuah perubahan melewati suatu proses yang berawal dari belajar namun masyarakat, terutama para pembuat kebijakan sering melompat melewati belajar sebagai awal sebuah proses perubahan. Sebuah kebijakan lahir dari perspektif kewajiban subjek hukum khususnya korban ketimbang hak-hak korban untuk memperoleh perhatian dan pertolongan masyarakat. Apakah hal ini adalah sikap ketergesaan regulator oleh mepetnya waktu atau salah paham mengenai peraturan hukum

sebagai kewajiban harus lahir dari pemahaman yang benar mengenai hak-hak manusia sebagai individu, pribadi, dan makhluk sosial?

Buku ini tidak menilai apalagi menjatuhkan vonis tentang siapa yang salah dan siapa yang benar tentang bagaimana bersikap terhadap para pecandu narkoba/ napza. Ketiga penulisnya sepakat tidak menggurui siapa-siapa dan tidak bermaksud mengarahkan sebuah cara bertindak yang sama bagi semua orang perihal penanganan para pecandu narkoba/ napza. Mereka penulis mengajak belajar bersama, bergandengan tangan dalam berpikir, berbicara, dan bekerja demi sebuah tujuan luhur yakni, peduli terhadap mereka yang paling kurang beruntung menikmati kehidupan yang sehat karena “telah” terperangkap menjadi korban pecandu narkoba/ napza. Kita adalah warga masyarakat yang tidak takut-kotak oleh kepentingan politik, seperti lazim dikerjakan oleh para petugas partai. Kita adalah warga negara yang terpanggil oleh kesadaran dan itikat baik untuk bersatu sebagai warga sebuah keluarga negara-bangsa untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan semangat gotong-rojong, solidaritas, dan peduli sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Ini adalah nada dasar dari nyanyian tiga srikandi Unika Atma Jaya yang mengajak kita semua menjadi keluarga bagi para korban pecandu narkoba/ napza karena hanya di dalam keluarga anak yang hilang akan kembali dan ditemukan dalam kehangatan yang penuh pengampunan dan penguatan untuk berjalan kembali mengejar cita-cita hidup sebagaimana layaknya orang sehat, warga masyarakat, dan anggota keluarga negara-bangsa.

### **Nyanyi Sunyi yang Suci**

Apabila ditambahkan pada judul buku *Long and Winding Road* sebuah frasa “pengharapan” menjadi *Long and Winding Road of Hope*, maka penambahan

itu tidak mengurangi maksud para penulis, juga tidak sekedar memperpanjang kata-kata untuk menambah atau mengurangi apa yang ingin dikatakan para penulis. Sebaliknya *Long and Winding Road of Hope* akan memaknai subjudul *Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba* sebagai sebuah karya yang berat untuk dilakukan oleh individu, lembaga, masyarakat, dan negara. Apalagi kendalanya sudah tampak sejak awal bahwa cara-cara pemulihan pecandu narkoba yang selama ini dijalankan tidak kunjung menyingkat waktu dan memperpendek proses pencapaian hasil apalagi mengeliminasi perilaku percanduan narkoba/napza pada korban.

Akan tetapi lamanya waktu dan panjangnya proses layanan tradisional yang tampak enggan untuk berubah itu tetap berpeluang di mata tiga srikandi penulis buku ini untuk diubah dengan harapan besar akan manfaatnya bagi kepentingan pemulihan korban dari keadaannya yang terpuruk dijauhi masyarakat menjadi keadaan baru yang diterima, dihargai, dan ditolong sebagaimana layaknya anggota keluarga masyarakat negara-bangsa. Apa yang disampaikan oleh tiga penulis buku ini tidak sekedar sebagai ungkapan mereka mengenai ilmu pengetahuan psikologi, hukum, dan antropologi melainkan doa dan harapan yang tercetus menjadi nyanyian yang lahir dari kepedulian batin nan suci. Penyunting buku, Imelda Bachtiar menyempurnakan hasil karya ini menjadi murni adalah pengharapan yang lahir dari rahim kaum perempuan Indonesia yang peduli pada nasib sesamanya yang terpuruk bukanlah orang-orang yang harus diasingkan dari “rahim” keluarga, tempat pertama pengalaman kehidupan diresap menjadikan seseorang manusia yang bermartabat luhur.

Buku *Long and Winding Road: Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba* (2015) mengingatkan saya pada karya sastrawan Pujangga Barru,

Amir Hamzah, yang berjudul *Nyanyi Sunyi* (1937) dan buku *It Takes A Village*, karya Hillary Diane Rodham Clinton, yang diluncurkan pertama kali pada tanggal 27 Agustus 1996.

Pemberontakan batin Hamzah tidak mudah menyingkirkannya dari suratan tradisi adiluhung, kawin “paksa” dengan puteri Sulan Langkat. Apa yang dinyanyikan Hamzah dalam karyanya adalah paradoks kehidupan manusia yang terlahir bebas namun dalam kenyataannya ia “terpenjara” untuk berperilaku menurut apa yang diatur oleh kebiasaan atau tradisi masyarakat. Gadis Jawa pujaan hati Hamzah “rela” dilepas kendati hatinya galau untuk melakukannya melawan kebebasan yang bersarang di relung hati terdalamnya. Inikah saatnya bagi Hamzah untuk berperang secara terbuka atau ia hanya bernyanyi sunyi menyusur tradisi adiluhung yang terpelihara di dalam sebuah kerajaan hukum balas budi yang merajai pemikiran dan perilaku manusia Indonesia sejak dahulu dahulu sampai sekarang?

Titik temu *Nanyi Sunyi* (1937) dan *Long and Winding Road* (2015) terletak pada sucinya niat untuk mendaras perubahan sebagai doa pengharapan agar apa yang sejatinya dilakukan manusia harus semakin membebaskan dirinya dari ketergantungan pada sesuatu hal yang justeru menjadikannya budak sebuah ideologi atau praktik hidup. Tiga Nyanyi Sunyi para srikandi cendekia Unika Atma Jaya yang dijadikan judul untuk resensi ini berangkat dari optimisme mereka tentang itikad baik masyarakat untuk selalu terbuka menerima dan mendekap penuh kasih para pecandu narkoba sebagai anak hilang yang kembali ke rumah. Seperti apa yang dilakukan oleh mantan Ibu negara adikuasa Amerika Serikat Hillary Diane Rodham Clinton, bahwa pendidikan anak termasuk pemulihan trauma anak bermasalah kehancuran

keluarga adalah menumbuhkan rahim pengasih ibu untuk perkembangan dan penyembuhan anak-anak bermasalah pada masyarakat yang berdaya-pedulikorban. Alasannya, *we are all part of one family, the American [Indonesian] family, and each one of us has value*, demikian kata Clinton. Beberapa anak muda yang meminjam buku ini dari saya, katanya: “Sumpah *ey* buku ini keren untuk dibaca oleh siapapun karena kebenarannya lintas disiplin, lintas agama, dan lintas budaya”. @